# Sujud Syukur Dan Sujud Tilawah


*Zuhair bin Syarif*



**[ SALAFY/Edisi XXIV/1418/1998/*AHKAM* ]**


Untuk melengkapi pembahasan masalah sujud sahwi pada edisi sebelum ini, kali ini kami akan menerangkan tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Hal ini agar tidak terkesan dalam benak kita bahwa sujud yang disyariatkan selain sujud yang biasa dalam shalat hanya sujud sahwi saja.

## 1. Sujud Tilawah

Sujud tilawah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sunnah. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dalam hadits yang shahih yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ يَا وَيْلَتَى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَعَلَيَّ مِنَ النَّارِ. ﴿رواه مسلم﴾

*Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : "Jika Bani Adam membaca ayat sajdah maka setan menyingkir dan menangis lalu berkata : 'Wahai celaka aku, Bani Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, dan baginya Surga, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, tetapi aku mengabaikannya, maka neraka bagiku.' "* **(Dikeluarkan oleh Muslim, lihat *Fiqhul Islam* halaman 23 karya Syaikh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi)**

Dengan hadits di atas jelas bagi kita bahwa sujud tilawah mempunyai arti yang agung bagi siapa saja yang mau mengamalkannya. Tentunya hal itu dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya mencari wajah Allah *Ta'ala* dan sesuai dengan contoh Nabi kita, Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Karena amal tanpa kedua syarat tersebut akan tertolak, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, dari Ummul Mukminin, Aisyah *radhiallahu 'anha* :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. ﴿رواه مسلم﴾

*Barangsiapa mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal tersebut tertolak.* **(HR. Muslim)**

Kemudian dalil yang menunjukkan agar kita ikhlas dalam beramal adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* :

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ ... ﴿ البينة : ٥ ﴾

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus ... .***(Al Bayyinah : 5)**

Sedangkan kalau tidak ikhlas, amal itu akan terhapus. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

...لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. ﴿ الزمر : ٦٥ ﴾

*Jika engkau berlaku syirik kepada Allah, niscaya akan terhapus amalmu.* **(Az Zumar : 65)**

## Definisi Sujud Tilawah

Secara bahasa tilawah berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan tatkala membaca ayat sajdah di dalam atau di luar shalat.

## Disyariatkannya Sujud Tilawah Dan Hukumnya

Sujud tilawah termasuk amal yang disyariatkan. Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah menunjukkan hal tersebut. Dikuatkan lagi dengan kesepakatan ulama sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Di antara dalil-dalil dari hadits yang menunjukkan disyariatkannya adalah :

**1.** Hadits Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فِي [ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ] وَ [ اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ]. ﴿ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ﴾

*Kami pernah sujud bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pada surat **(idzas sama'un syaqqat)** dan **(iqra' bismi rabbikalladzi khalaq)**. **(HR. Muslim dalam**

***Shahih*-nya nomor 578, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya nomor 1407, Tirmidzi dalam *Sunan*-nya nomor 573, 574, dan *Nasa'i* dalam *Sunan*-nya juga 2/161)**

**2.** Hadits Ibnu Abbas. Beliau *radhiallahu 'anhu* bersabda :

*Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sujud pada surat An Najm.* **(HR. Bukhari dalam *Shahih*-nya 2/553, Tirmidzi 2/464)**

Dari hadits-hadits di atas, para ulama bersepakat tentang disyariatkannya sujud tilawah. Hanya saja mereka berselisih tentang hukumnya. Jumhur ulama berpendapat tentang sunnahnya sujud tilawah bagi pembaca dan pendengarnya. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Umar *radhiallahu 'anhu* pernah membaca surat An Nahl pada hari Jum'at. Tatkala sampai kepada ayat sajdah, beliau turun seraya sujud dan sujudlah para manusia. Pada hari Jum'at setelahnya, beliau membacanya (lagi) dan tatkala sampai pada ayat sajdah tersebut, beliau berkata :

*Wahai manusia, sesungguhnya kita akan melewati ayat sujud. Barangsiapa yang sujud maka dia mendapatkan pahala dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak berdosa.* [ Pada lafadh lain : *"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla tidak mewajibkan sujud tilawah, melainkan jika kita mau."* ] **(HR. Bukhari)**

Perbuatan Umar *radhiallahu 'anhu* di atas dilakukan di hadapan para shahabat dan tidak ada seorangpun dari mereka yang mengingkarinya. Hal ini menunjukkan ijma' para shahabat bahwa sujud tilawah disunnahkan. Di antara ulama yang menyatakan demikian adalah Syaikh Ali Bassam dalam kitabnya ***Taudlihul Ahkam*** dan Sayid Sabiq dalam ***Fiqhus Sunnah***.

Syaikh Abdurrahman As Sa'di menyatakan : "Tidak ada nash yang mewajibkan sujud tilawah, baik dari Al Qur'an, hadits, ijma', maupun qiyas … ." **(*Taudlihul Ahkam*, halaman 167)**

Pendapat lain menyatakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Hal ini dinyatakan oleh Madzhab Hanbali. Mereka berdalil dengan surat ***Al Insyiqaq*** :

*Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak sujud.* **(Al Insyiqaq : 20-21)**

Dengan adanya ayat di atas, mereka mengatakan bahwa orang yang tidak beriman ketika dibacakan ayat Al Qur'an tidak mau bersujud. Dengan demikian mereka menyimpulkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib. Namun pendapat yang rajih (kuat) bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana telah diterangkan di depan. *Wallahu A'lam*.

Di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

*Bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sujud ketika membaca surat An Najm.* **(HR. Bukhari)**

Pada hadits yang lain, Zaid bin Tsabit berkata :

*Saya pernah membacakan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam surat An Najm, tetapi beliau tidak bersujud.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dengan adanya kedua hadits ini dapat diketahui bahwa sujud tilawah tidak wajib hukumnya. Karena Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kadang-kadang bersujud pada suatu ayat dan disaat lain pada ayat yang sama beliau tidak sujud. Pada hadits ini juga dimungkinkan bahwa pembaca --dalam hal ini Zaid bin Tsabit-- tidak bersujud sehingga Rasulullah pun tidak bersujud. Hal ini didukung pula dengan perbuatan Umar di atas, beliau *radhiallahu 'anhu* tidak bersujud ketika membaca ayat sajdah. Padahal yang ikut shalat bersama beliau *radhiallahu 'anhu* adalah para shahabat dan mereka tidak mengingkarinya.

## Tempat-Tempat Disyariatkannya Sujud Tilawah

Ada beberapa pendapat mengenai tempat dalam Al Qur'an yang mengandung ayat-ayat sajdah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Shan'ani dalam ***Subulus Salam*** juz 1, halaman 402-403 :

**1. Pendapat Madzhab Syafi'i**

Sujud tilawah terdapat pada sebelas tempat. Mereka tidak menganggap adanya sujud tilawah dalam surat-surat mufashal (ada yang berpendapat yaitu surat Qaaf sampai An Nas, ada juga yang berpendapat surat Al Hujurat sampai An Nas).

**2. Pendapat Madzhab Hanafi**

Sujud tilawah terdapat pada empat belas tempat. Mereka tidak menghitung pada surat Al Hajj, kecuali hanya satu sujud.

**3. Pendapat Madzhab Hanbali**

Sujud tilawah terdapat pada lima belas tempat. Mereka menghitung dua sujud pada surat Al Hajj dan satu sujud pada surat Shad.

Pendapat pertama berdalil dengan hadits Ibnu Abbas : "Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak sujud pada surat-surat mufashal sejak berpindah ke Madinah." **(HR. Abu Dawud, 1403)**

Ibnu Qayim Al Jauziyah berkata tentang hadits ini : "Hadits ini dlaif, pada sanadnya terdapat Abu Qudamah Al Harits bin 'Ubaid. Haditsnya tidak dipakai." Imam Ahmad berkata : "Abu Qudamah haditsnya goncang." Yahya bin Ma'in berkata : "Dia dlaif." An Nasa'i berkata : "Dia jujur, tapi mempunyai hadits-hadits mungkar." Abu Hatim berkata : "Dia syaikh yang shalih, namun banyak wahm-nya (keraguannya)." Ibnul Qathan beralasan (men-jarh) dengan tulisannya dan berkata : "Muhammad bin Abdurrahman menyerupainya dalam kejelekan hapalannya dan aib bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan haditsnya."

Padahal telah shahih dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* bahwasanya beliau sujud bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ketika membaca surat *iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq* dan *idzas samaun syaqqat* (keduanya termasuk surat-surat mufashal). Beliau masuk Islam setelah kedatangan Nabi ke Madinah selama enam atau tujuh tahun. Jika dua hadits di atas bertentangan dari berbagai segi dan sama dalam keshahihannya, niscaya akan jelas untuk mendahulukan hadits Abu Hurairah. Karena hadits ini tsabit (tetap) dan ada tambahan ilmu yang tersamarkan bagi Ibnu Abbas. Apalagi hadits Abu Hurairah sangat shahih, disepakati keshahihannya, sedangkan hadits Ibnu Abbas dlaif. *Wallahu A'lam*. **(*Zadul Ma'ad*, juz 1 halaman 273)**

Pendapat pertama juga berdalil dengan hadits Abi Darda : "Aku sujud bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sebelas sujud yaitu, *Al A'raaf, Ar Ra'd, An Nahl, Bani Israil, Al Hajj, Maryam, Al Furqan, An Naml, As Sajdah, Shad, dan Ha Mim As Sajdah.* Tidak ada padanya surat-surat mufashal."

Abu Dawud berkata : "Riwayat Abu Darda dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tentang sebelas sujud ini sanadnya dlaif. Hadits ini tidak ada pada riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, sedangkan sanadnya tidak dapat dipakai."

Pendapat kedua terbantah dengan hadits 'Amr bin 'Ash : "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* membacakan kepadanya lima belas (ayat) sajdah. Tiga di antaranya terdapat dalam surat-surat mufashal dan dua pada surat Al Hajj." **(HR. Abu Dawud 1401 dan Hakim 1/811)**

Hadits ini sekaligus merupakan dalil bagi siapa saja yang menyatakan bahwa sujud tilawah ada lima belas (seperti pendapat ke-3 di atas). Dalam mengomentari hadits ini, Syaikh Al Albani berkata : "Kesimpulannya, hadits ini sanadnya dlaif. Umat telah menyaksikan kesepakatannya. Namun, meskipun hadits ini dlaif, tapi didukung oleh kesepakatan umat untuk beramal dengannya. Juga hadits-hadits shahih mendukungnya, hanya saja, sujud yang kedua pada surat Al Hajj tidak didapat pada hadits dan tidak didukung oleh kesepakatan. Akan tetapi shahabat bersujud ketika membaca surat ini. Dan hal ini termasuk hal yang dianggap masyru', lebih-lebih tidak diketahui ada shahabat yang menyelisihinya. *Wallahu A'lam*." **(*Tamamul Minnah*, halaman 270)**

Adapun kelima belas ayat sajdah tersebut terdapat pada surat-surat :

**1.** *Al A'raf* ayat 206.

**2.** *Ar Ra'd* ayat 15.

**3.** *An Nahl* ayat 50.

**4.** *Maryam* ayat 58.

**5.** *Al Isra'* ayat 109.

**6.** *Al Hajj* ayat 18.

**7.** *Al Hajj* ayat 77.

**8.** *Al Furqan* ayat 60.

**9.** *An Naml* ayat 26.

**10.** *As Sajdah* ayat 15.

**11.** *Shad* ayat 24.

**12.** *An Najm* ayat 62.

**13.** *Fushilat* ayat 38.

**14.** *Al Insyiqaq* ayat 21.

**15.** *Al 'Alaq* ayat 19.

## Tata Cara Sujud Tilawah

Tata cara sujud tilawah dijelaskan oleh para ulama dengan mengambil contoh dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para shahabatnya. Di antara hadits yang diambil faedahnya adalah hadits Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* di atas. Juga atsar Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata : "Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* pernah turun dari kendaraannya, kemudian menumpahkan air, lalu mengendarai kendaraannya. Ketika membaca ayat sajdah, beliau bersujud tanpa berwudlu." Demikian penukilan Ibnu Hajar dalam ***Fathul Bari*** 2/644. Beliau menambahkan, adapun atsar yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Laits dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata : "Janganlah seseorang sujud kecuali dalam keadaan suci." Maka cara menggabungkannya adalah bahwa yang dimaksud dengan ucapannya suci adalah suci kubra (Muslim, tidak kafir) … . Ucapan ini dikuatkan dengan hadits : "Seorang musyrik itu najis."

Ketika mengomentari judul bab (yaitu bab *Sujudnya kaum Muslimin bersama kaum musyrikin padahal seorang musyrik itu najis dan tidak memiliki wudlu*) yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam ***Shahih***-nya, Ibnu Rusyd berkata : "Pada dasarnya semua kaum Muslimin yang hadir di kala itu (ketika membaca ayat sajdah) dalam keadaan wudlu, tapi ada pula yang tidak. Maka siapa yang bersegera untuk sujud karena takut luput, ia sujud walaupun dia tidak berwudlu ketika ada halangan atau gangguan wudlu. Hal ini diperkuat dengan hadits Ibnu Abbas bahwa pernah sujud bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, kaum Muslimin, musyrikin, dari golongan jin dan manusia. Di sini, Ibnu Abbas menyamakan sujud bagi semuanya, padahal pada waktu itu ada yang tidak sah wudlunya. Dari sini diketahui bahwa sujud tilawah tetap sah dilakukan, baik oleh orang yang berwudlu maupun yang tidak. *Wallahu A'lam*."

Jadi, kesimpulannya bahwa sujud tilawah boleh dilakukan bagi yang berwudlu maupun yang tidak.

Termasuk dari syarat sujud tilawah adalah takbir. Hanya saja terjadi ikhtilaf mengenai hukumnya. Demikian dibawakan oleh Syaikh Ali Bassam dalam kitabnya ***Taudlihul Ahkam***. Adapun yang rajih (lebih kuat) adalah disunnahkan takbir jika dilakukan dalam shalat. Hal ini berdasarkan keumuman hadits bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* takbir pada tiap pergantian rakaat. Adapun mengenai sujud tilawah diluar shalat, Abu Qilabah dan Ibnu Sirin berkata dalam ***Al Mushanaf*** yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq : "Apabila seseorang membaca ayat sajdah diluar

shalat, hendaklah mengucapkan takbir." Beliau (Abdur Razaq) dan Baihaqi meriwayatkannya dari Muslim bin Yasar yang dikatakan Syaikh Al Albani bahwa : "Sanadnya shahih."

Adapun ketika bangkit dari sujud, tidak teriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bahwa beliau mengucapkan takbir. Hal ini diungkapkan oleh Ibnul Qayim dalam ***Zadul Ma'ad***, juz 1 halaman 272. *Wallahu A'lam.*

Dari kedua point di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat hendak melakukan sujud tilawah :

**1.** Tidak diharuskan berwudlu.

**2.** Disunnahkan bertakbir, baik pada waktu shalat maupun diluar shalat.

**3.** Menghadap kiblat dan menutup aurat, sebagaimana yang dinyatakan oleh para fuqaha.

Tentang masalah ini, terdapat riwayat yang dihasankan oleh Ibnu Hajar Al 'Asqalani yang berbunyi : "Dari Abu Abdirrahman As Sulami berkata bahwa Ibnu Umar pernah membaca ayat sajdah kemudian beliau sujud tanpa berwudlu dan tanpa menghadap kiblat dan beliau dalam keadaan mengisyaratkan suatu isyarat." **(Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, lihat *Fathul Bari* juz 2 halaman 645)**

Namun, untuk lebih selamat adalah mengikuti apa yang dinyatakan jumhur fuqaha, sedangkan atsar Ibnu Umar dipahami pada situasi darurat.

**4.** Boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang shalat.

**5.** Disunnahkan bagi yang mendengar bacaan ayat sajdah untuk sujud bila yang membaca sujud dan tidak bila tidak.

**6.** Tidak dibenarkan dilakukan pada shalat sir (shalat dengan bacaan tidak nyaring) seperti pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syaikh Muqbil, serta Syaikh Al Albani. Sedangkan hadits yang menerangkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sujud tilawah pada shalat dhuhur adalah munqathi' (terputus sanadnya) dan tidak bisa dipakai sebagai dalil. Hal ini diungkapkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Tamamul Minnah***, halaman 272.

**7.** Doa yang dibaca pada waktu sujud tilawah :

*Wajahku sujud kepada Penciptanya dan Yang membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya upaya dan kekuatan-Nya, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.* **(HR. Tirmidzi 2/474, Ahmad 6/30, An Nasa'i 1128, dan Al Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh Dzahabi)**

Tidak ada hadits yang shahih tentang doa sujud tilawah kecuali hadits Aisyah (di atas) menurut Sayid Sabiq dalam ***Fiqhus Sunnah*** 1/188, tanpa komentar dari Syaikh Al Albani.

## 2. Sujud Syukur

Sujud syukur termasuk petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para shahabatnya ketika mendapatkan nikmat yang baru (nikmat yang sangat besar dari nikmat yang lain) atau ketika tercegah dari musibah/adzab yang besar. Hal ini dijelaskan oleh Ibnul Qayim dalam ***Zadul Ma'ad*** 1/270 dan Syaikh Abdurrahman Ali Bassam dalam ***Taudlihul Ahkam*** 2/140 dan lain-lain.

### Hukum Sujud Syukur

Jumhur ulama berpendapat tentang sunnahnya sujud ini. Hal ini diungkapkan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya ***Fiqhus Sunnah*** 1/179 dan Syaikh Al Albani menyetujuinya. Di antara hadits-hadits yang digunakan adalah :

**a.** Hadits dari Abi Bakrah :

أَنَّ النَّبِيَّ إِذَا جَاءَهُ خَبَرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ. ﴿رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه﴾

*Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam apabila datang kepadanya berita yang menggembirakannya, beliau tersungkur sujud kepada Allah.* **(HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya 7/20477, Abu Dawud 2774, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dalam *Al Iqamah*, Abdul Qadir Irfan menyatakan bahwa sanadnya shahih. Dihasankan pula oleh Syaikh Al Albani)**

**b.** Hadits :

فَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ بِإِسْلاَمِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلاَمُ عَلَى هَمْدَانَ. ﴿رواه البيهقي﴾

*Bahwasanya Ali radhiallahu 'anhu menulis (mengirim surat) kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mengabarkan tentang masuk Islamnya Hamdan. Ketika membacanya, beliau tersungkur sujud kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata : "Keselamatan atas Hamdan, keselamatan atas Hamdan."* **(HR. Baihaqi dalam *Sunan*-nya 2/369 dan Bukhari dalam *Al Maghazi* 4349. Lihat *Al Irwa'* 2/226)**

**c.** Hadits Anas bin Malik :

Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ketika diberi kabar gembira, beliau sujud syukur. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah 1392. Pada sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah, dia jelek hapalannya, namun Syaikh Al Albani berkata : "Sanad ini tidak ada masalah karena ada syawahidnya."

**d.** Hadits Abdurrahman bin Auf :

إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ فَبَشَّرَنِيْ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ" : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ "فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا. ﴿رواه أحمد والحاكم والبيهقي﴾

*Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda, Jibril Alaihis Salam datang kepadaku dan memberi kabar gembira seraya berkata : "Sesungguhnya Rabbmu berkata kepadamu, 'barangsiapa membaca shalawat kepadamu, Aku akan memberi shalawat kepadanya. Dan barangsiapa memberi salam kepadamu, Aku akan memberi salam kepadanya.' " Maka aku sujud kepada-Nya karena rasa syukur.* **(HR. Ahmad 1/191, Hakim 1/550, dan Baihaqi 2/371)**

Hadits-hadits di atas dikomentari oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Salim Al Hilali sebagai berikut : "Kesimpulannya, tidak diragukan lagi bagi seorang yang berakal untuk menetapkan disyariatkannya sujud syukur setelah dibawakan hadits-hadits ini. Lebih-lebih lagi hal ini telah diamalkan oleh Salafus Shalih *radhiallahu 'anhum.*

Di antara atsar-atsar para shahabat adalah :

**1.** Sujud Ali *radhiallahu 'anhu* ketika mendapatkan *Dzutsadniyah* pada kelompok khawarij. Atsar ini ada pada riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah dari beberapa jalan yang mengangkat atsar ini menjadi hasan.

**2.** Sujud Ka'ab bin Malik karena syukur kepada Allah ketika diberi kabar gembira bahwa Allah menerima taubatnya. Dikeluarkan oleh Bukhari 3/177-182, Muslim 8/106-112, Baihaqi 2/370, 460, dan 9/33-36, dan Ahmad 3/456, 459, 460, 6/378-390.

Menanggapi atsar-atsar ini Syaikh Salim berkata : “Oleh karena itu, seorang yang bijaksana tidak meragukan lagi untuk menyatakan disyariatkannya sujud syukur. Barangsiapa menyangka bahwa sujud syukur merupakan perkara bid’ah, maka janganlah menengok kepadanya setelah peringatan ini.” **(Lihat *Bahjatun Nadhirin*, jilid 2 halaman 325)**

Bagaimana syarat-syarat dilaksanakannya sujud syukur?

Imam Shan’ani menyatakan setelah membawakan hadits-hadits masalah sujud syukur di atas : “Tidak ada pada hadits-hadits tentang hal ini yang menunjukkan adanya syarat wudlu dan sucinya pakaian dan tempat.”

Imam Yahya dan Abu Thayib juga berpendapat demikian. Adapun Abul ‘Abbas, Al Muayyid Billah, An Nakha’i, dan sebagian pengikut Syafi’i berpendapat bahwa syarat sujud syukur adalah seperti disyaratkannya shalat.

Imam Yahya mengatakan pula : “Tidak ada sujud syukur dalam shalat walaupun satu pendapat pun.”

Abu Thayib tidak mensyaratkan menghadap kiblat ketika sujud ini. **(Lihat *Nailul Authar*, juz 3 halaman 106)**

Imam Syaukani merajihkan bahwa dalam sujud syukur tidak disyaratkan wudlu, suci pakaian dan tempat, juga tidak disyaratkan adanya takbir dan menghadap kiblat. *Wallahu A’lam*.

## Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

**1.** Disyariatkannya sujud tilawah dalam shalat dan diluar shalat. Jika diluar shalat, bagi yang mendengar ayat sajdah sujud jika yang membacanya sujud. Sedangkan sujud syukur hanya dilakukan diluar shalat.

**2.** Hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah.

**3.** Sujud tilawah ada pada 15 tempat. Sedangkan sujud syukur dilakukan pada waktu mendapatkan kabar gembira yang besar. Bukan hanya pada setiap mendapatkan kenikmatan saja, karena nikmat Allah itu selalu diberi kepada kita. Juga dilakukan ketika terlepas dari mara bahaya.

**4.** Sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang shalat.

**5.** Pada sujud tilawah disunnahkan takbir di dalam atau di luar shalat, sedangkan sujud syukur tidak.

**6.** Pada sujud tilawah dan sujud syukur tidak disyaratkan berwudlu terlebih dahulu.

*Wallahu A'lam*.